



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMMAD SHALEH Bin DARSANI; |
| 2. Tempat lahir | : | Negara; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 32 Tahun / 21 Agustus 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Pelabuhan Rt. 003 Rw. 002 Desa
Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa II;

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | AKHMAD Bin (Alm) AINI; |
| 2. Tempat lahir | : | Negara; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 52 Tahun / 03 Maret 1972; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Kemasan Rt. 003 Rw. 002 Desa
Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal **08 April 2024** sampai dengan tanggal **10 April 2024**;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **10 April 2024** sampai dengan tanggal **29 April 2024**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **30 April 2024** sampai dengan tanggal **08 Juni 2024**;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **09 Juni 2024** sampai dengan tanggal **08 Juli 2024**;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **09 Juli 2024** sampai dengan tanggal **07 Agustus 2024**;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal **01 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **20 Agustus 2024**;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **14 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **12 September 2024**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **13 September 2024** sampai dengan tanggal **11 November 2024**;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H. dan RABIATUL QIFTIAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 14 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SHALEH Bin DARSANI dan Terdakwa II AKHMAD Bin (Alm) AINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD SHALEH Bin DARSANI dan Terdakwa II AKHMAD Bin (Alm) AINI, dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 12 (dua belas) paket Nakotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0, 94 gram;
 - (2) 1 (satu) buah Vave warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - (3) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4A warna hitam dengan nomor terpasang 085349747149 dengan nomor imei1: 863144043073362 dan imei2: 863144044015867;
 - (4) Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - (5) 1 (satu) buah handphone merk vivo 1820 warna olive black dengan nomor terpasang 082254963013 dan nomor imei1: 862387044114260 dan imei2: 862387044114260;
 - (6) Uang tunai sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa I MUHAMMAD SHALEH Bin DARSANI dan Terdakwa II AKHMAD Bin (Alm) AINI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-54/KANDA/Enz/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD SHALEH Bin DARSANI bersama-sama dengan Terdakwa II AKHMAD Bin (Alm) AINI pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 21:00 wita di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Terdakwa I MUHAMMAD SHALEH Bin DARSANI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 05:00 wita Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu Terdakwa II menghubungi JAMRI (DPO) melalui aplikasi whatsapp guna membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Desa Tambangan dengan kesepakatan Terdakwa II membayar Narkotika jenis sabu-sabu kepada JUMRI (DPO) setelah penjualan kepada pembeli habis terjual, setelah itu Terdakwa II membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa I yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II, sesampainya di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I memecah kembali Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil untuk dijual, lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana para Terdakwa membagi paket Narkotika jenis sabu tersebut yakni Terdakwa I membawa sebanyak 15 (lima belas) paket dan Terdakwa II membawa sebanyak 7 (tujuh) paket. Bahwa Terdakwa I telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada ANTO (DPO), FATUR (DPO), dan MAKSUM (DPO) sedangkan Terdakwa II telah menjual habis 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada BAGONG (DPO), GUSDUR (DPO) dan HAKIM (DPO) dengan cara para pembeli menghubungi melalui telepon yang keseluruhan dibayar secara tunai kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, adapun keuntungan yang di peroleh dari penjualan Terdakwa I dan Terdakwa II

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) apabila 22 (dua puluh dua) paket habis terjual dan keuntungan tersebut dibagi rata antara Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 21:00 wita datang Anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan yang beberapa diantaranya Saksi RYAN HIDAYAT Bin (Alm) ARBAIN dan Saksi AHMAD REZEKI RABBANI Bin MUHAMMAD untuk melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana sebelumnya Anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada Terdakwa I yaitu 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam vape bekas dan diletakkan di bawah kasur, lalu oleh Anggota Kepolisian ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II, atas pengakuan Terdakwa I, Anggota Kepolisian mengembangkan informasi tersebut dan mencari keberadaan Terdakwa II dan didapati Terdakwa II sedang berada di jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan serta dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 029/10841.00/April/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK. P90714 dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika berjenis sabu dengan berat kotor **3,18 gram** dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,16 gram total 2,24 gram dan berat bersih sabu adalah **0,94 gram** disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat **0,93 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0365 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD SHALEH Bin DARSANI bersama-sama dengan Terdakwa II AKHMAD Bin (Alm) AINI pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 05:00 wita di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Terdakwa I MUHAMMAD SHALEH Bin DARSANI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 05:00 wita Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu Terdakwa II menghubungi JAMRI (DPO) melalui aplikasi whatsapp guna membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Desa Tambangan dengan kesepakatan Terdakwa II membayar Narkotika jenis sabu-sabu kepada JUMRI (DPO) setelah penjualan kepada pembeli habis terjual, setelah itu Terdakwa II membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa I yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II, sesampainya di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I memecah kembali Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil untuk dijual, lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana para Terdakwa membagi

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



paket Narkotika jenis sabu tersebut yakni Terdakwa I membawa sebanyak 15 (lima belas) paket dan Terdakwa II membawa sebanyak 7 (tujuh) paket. Bahwa Terdakwa I telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada ANTO (DPO), FATUR (DPO), dan MAKSUM (DPO) sedangkan Terdakwa II telah menjual habis 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada BAGONG (DPO), GUSDUR (DPO) dan HAKIM (DPO) dengan cara para pembeli menghubungi melalui telepon yang keseluruhan dibayar secara tunai kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, adapun keuntungan yang di peroleh dari penjualan Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) apabila 22 (dua puluh dua) paket habis terjual dan keuntungan tersebut dibagi rata antara Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 21:00 wita datang Anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan yang beberapa diantaranya Saksi RYAN HIDAYAT Bin (Alm) ARBAIN dan Saksi AHMAD REZEKI RABBANI Bin MUHAMMAD untuk melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana sebelumnya Anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada Terdakwa I yaitu 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam vape bekas dan diletakkan di bawah kasur, lalu oleh Anggota Kepolisian ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II, atas pengakuan Terdakwa I, Anggota Kepolisian mengembangkan informasi tersebut dan mencari keberadaan Terdakwa II dan didapati Terdakwa II sedang berada di jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan serta dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 029/10841.00/April/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK. P90714 dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika berjenis sabu dengan berat kotor **3,18 gram** dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,16 gram total 2,24 gram dan berat bersih sabu adalah **0,94 gram** disisihkan ke BPOM

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat **0,93 gram**;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0365 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RYAN HIDAYAT Bin (Alm) ARBAIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa penangkapan para Terdakwa tersebut bermula dari adanya laporan transaksi diduga Narkotika jenis sabu yang dilakukan para Terdakwa, kemudian pada Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 21.30 Wita anggota Polsek Daha Selatan melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa I di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip dengan berat kotor 3,18 gram, diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4A warna hitam dengan nomor terpasang 085349747149 dengan nomor imei1: 863144043073362 dan imei2: 863144044015867, 1 (satu) buah Vave warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibawah kasur milik Terdakwa I, kemudian pihak kepolisian menanyakan perihal kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa I mengakui semua barang tersebut adalah miliknya namun untuk barang bukti 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 3,18 gram adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 05.00 Wita dirumah Terdakwa I tersebut diketahui Terdakwa II telah memesan diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr JAMRI yang mana hal tersebut adalah kesepakatan bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II yang mengambil diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket/2 gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dihutangnya lebih dahulu dari Sdr. JAMRI sesuai pesanan lalu setelah kembali ke rumah Terdakwa I tersebut mereka berdua secara bersama-sama membagi lagi diduga Narkotika jenis sabu menjadi paketan-paketan kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dan dibagi kepada masing-masing yaitu Terdakwa I mendapat sebanyak 15 (lima belas) paket dan Terdakwa II mendapat sebanyak 7 (tujuh) paket, kemudian mendengar pengakuan dari Terdakwa I tersebut anggota Polsek Daha Selatan langsung mencari keberadaan Terdakwa II, dan tidak lama kemudian anggota Polsek Daha Selatan berhasil mengamankan Terdakwa II yang saat itu berada dipinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa II lalu anggota Polsek Daha Selatan langsung saja menanyakan perihal kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa I lalu Terdakwa II mengakui bahwa benar diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr JAMRI dan Terdakwa II memang bekerja sama dengan Terdakwa I dalam hal memperjualbelikan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, dari Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo 1820 warna olive black dengan nomor terpasang 082254963013 dan nomor imei1: 862387044114260 dan imei2: 862387044114260, uang tunai sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak menemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu pada waktu penangkapan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah sebagai teman, dan peran dari mereka berdua sebagai pemesan dan pengambil diduga Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I sebagai penyedia tempat untuk membagi paket diduga Narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil dan dalam hal pembagian serta penjualan paket diduga Narkotika jenis sabu dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa II membeli diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. JAMRI sudah sering kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa menurut keterangan dari para Terdakwa, dalam hal pemesanan dan pengambilan diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. JAMRI dilakukan oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I tidak kenal dengan Sdr. JAMRI;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa tersebut diduga Narkotika jenis sabu yang dibelinya akan dijualnya kembali kepada pembeli;
- Bahwa dari hasil interogasi, para Terdakwa sudah ada menjual diduga Narkotika jenis sabu tersebut, di mana Terdakwa I menjual sebanyak 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yaitu kepada Sdr. ANTO sebanyak 1 (satu) paket, kepada Sdr. FATUR sebanyak 1 (satu) paket, dan kepada Sdr. MAKSUM sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan Terdakwa II sudah menjual sebanyak 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. BAGONG, sebanyak 3 (tiga) paket kepada Sdr. GUSDUR, dan sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. HAKIM;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa, mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berkomunikasi lewat handphone antara para Terdakwa dengan pembelinya lalu apabila setuju maka pembeli menjanjikan tempat untuk transaksi jual beli diduga Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I maupun Terdakwa II akan mengantarkan pesanan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa bekerja sama mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pembayaran dalam hal pembelian diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. JAMRI dengan cara berhutang dahulu kemudian setelah habis terjual barulah para Terdakwa mengumpulkan hasil jualan kemudian membayarkan secara langsung uang pembelian kepada Sdr. JAMRI;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada para Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan para Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu, juga para Terdakwa bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. **AHMAD REZKI RABBANI Bin MUHAMMAD**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa tersebut bermula dari adanya laporan transaksi diduga Narkotika jenis sabu yang dilakukan para Terdakwa, kemudian pada Senin tanggal 08 April 2024

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.30 Wita anggota Polsek Daha Selatan melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa I di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 3,18 gram, diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4A warna hitam dengan nomor terpasang 085349747149 dengan nomor imei1: 863144043073362 dan imei2: 863144044015867, 1 (satu) buah Vave warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibawah kasur milik Terdakwa I, kemudian pihak kepolisian menanyakan perihal kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa I mengakui semua barang tersebut adalah miliknya namun untuk barang bukti 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 3,18 gram adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 05.00 Wita dirumah Terdakwa I tersebut diketahui Terdakwa II telah memesan diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr JAMRI yang mana hal tersebut adalah kesepakatan bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II yang mengambil diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket/2 gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dihutangnya lebih dahulu dari Sdr. JAMRI sesuai pesanan lalu setelah kembali ke rumah Terdakwa I tersebut mereka berdua secara bersama-sama membagi lagi diduga Narkotika jenis sabu menjadi paketan-paketan kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dan dibagi kepada masing-masing yaitu Terdakwa I mendapat sebanyak 15 (lima belas) paket dan Terdakwa II mendapat sebanyak 7 (tujuh) paket, kemudian mendengar pengakuan dari Terdakwa I tersebut anggota Polsek Daha Selatan langsung mencari keberadaan Terdakwa II, dan tidak lama kemudian anggota Polsek Daha Selatan berhasil mengamankan Terdakwa II yang saat itu berada dipinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa II lalu anggota Polsek Daha Selatan langsung saja menanyakan perihal kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa I lalu Terdakwa II mengakui bahwa benar diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr JAMRI dan Terdakwa II memang bekerja sama dengan Terdakwa I dalam hal memperjualbelikan

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, dari Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo 1820 warna olive black dengan nomor terpasang 082254963013 dan nomor imei1: 862387044114260 dan imei2: 862387044114260, uang tunai sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak menemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu pada waktu penangkapan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah sebagai teman, dan peran dari mereka berdua sebagai pemesan dan pengambil diduga Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I sebagai penyedia tempat untuk membagi paket diduga Narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil dan dalam hal pembagian serta penjualan paket diduga Narkotika jenis sabu dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa II membeli diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. JAMRI sudah sering kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa menurut keterangan dari para Terdakwa, dalam hal pemesanan dan pengambilan diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. JAMRI dilakukan oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I tidak kenal dengan Sdr. JAMRI;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa tersebut diduga Narkotika jenis sabu yang dibelinya akan dijualnya kembali kepada pembeli;
- Bahwa dari hasil interogasi, para Terdakwa sudah ada menjual diduga Narkotika jenis sabu tersebut, di mana Terdakwa I menjual sebanyak 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yaitu kepada Sdr. ANTO sebanyak 1 (satu) paket, kepada Sdr. FATUR sebanyak 1 (satu) paket, dan kepada Sdr. MAKSUM sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan Terdakwa II sudah menjual sebanyak 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. BAGONG, sebanyak 3 (tiga) paket kepada Sdr. GUSDUR, dan sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. HAKIM;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa, mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi lewat handphone antara para Terdakwa dengan pembelinya lalu apabila setuju maka pembeli menjanjikan tempat untuk transaksi jual beli diduga Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I maupun Terdakwa II akan mengantar pesanan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa para Terdakwa bekerja sama mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pembayaran dalam hal pembelian diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. JAMRI dengan cara berhutang dahulu kemudian setelah habis terjual barulah para Terdakwa mengumpulkan hasil jualan kemudian membayarkan secara langsung uang pembelian kepada Sdr. JAMRI;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada para Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan para Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu, juga para Terdakwa bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0365 tanggal 18 April 2024,

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram, didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 029/10841.00/April/2024 tanggal 16 April 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 3,18 gram dikurangi berat kantong plastik = 2,24 gram = berat bersih 0,94 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,93 gram**;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada waktu penangkapan di rumah Terdakwa I tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 3,18 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4A warna hitam dengan nomor terpasang 085349747149 dengan nomor imei1: 863144043073362 dan imei2: 863144044015867, 1 (satu) buah Vave warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibawah kasur milik Terdakwa I;
- Bahwa untuk kronologis kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saat Terdakwa I bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa II menghubungi seseorang lewat via telpon WhatsApp melalui handphonenya menanyakan dengan mengatakan mau mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu, lalu setelah selesai telponan tersebut Terdakwa II langsung saja pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa I menunggu dirumah lalu kurang lebih setengah jam Terdakwa II datang

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



lagi ke rumah Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) paket/ 2 (dua) gram diduga Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membagi kembali paket sebanyak 2 gram tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan cara kira-kira saja, lalu setelah membagi Terdakwa II membawa 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu kemudian sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis sabu Terdakwa I simpan dirumah, dan rencananya diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa I berada dirumah, tiba-tiba datang anggota kepolisian lalu melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I dan menemukan 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam vape yang sudah tidak terpakai dibawah kasur Terdakwa I, kemudian setelah ditanyakan oleh pihak kepolisian terkait kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa I mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian pihak kepolisian langsung mencari keberadaan Terdakwa II, dan pihak kepolisian akhirnya dapat mengamankan Terdakwa II ketika berada di jalan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah sebagai teman, dan peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu sebagai pemesan dan penerima diduga Narkotika jenis sabu dilakukan oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I sebagai penyedia tempat untuk membagi paket diduga Narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil dan dalam hal pembagian serta penjualan paket diduga Narkotika jenis sabu dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa pembayaran dalam hal pembelian 2 (dua) gram diduga Narkotika jenis sabu dari penjual yang ternyata bernama JAMRI dengan cara berhutang dahulu sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah habis terjual barulah Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan hasil jualan kemudian membayarkan secara langsung uang pembelian kepada penjual tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali membeli barang diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. JAMRI;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Bahwa Terdakwa I sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan melakukan kerjasama dengan Terdakwa II dalam hal jual beli diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual diduga Narkotika jenis sabu kepada siapa saja yang ingin membeli;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut telah dijual sebanyak 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu, yaitu kepada Sdr. ANTO sebanyak 1 (satu) paket, kepada Sdr. FATUR sebanyak 1 (satu) paket, dan kepada Sdr. MAKSUM sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual diduga Narkotika jenis sabu kepada pembelinya tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa I maupun Terdakwa II terlebih dahulu via telpon, kemudian menjanjikan tempat untuk transaksi dan apabila sudah sepakat barulah Terdakwa I maupun Terdakwa II dengan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli diduga Narkotika jenis sabu dengan cara pembeli menyerahkan uang dan Terdakwa I maupun Terdakwa II menyerahkan paketan diduga Narkotika jenis sabu yang dipesan pembeli;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II diamankan tersebut karena sebelumnya anggota kepolisian telah mengamankan Terdakwa I di rumahnya dan ditemukan barang bukti 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 3,18 gram, dan kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa II tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna olive black dengan Imei 1 : 862387044114278, Imei 2 : 862387044114260 dengan nomor terpasang 082254963013, dan uang tunai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kronologis terjadinya bermula pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saat Terdakwa I bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. JAMRI dengan mengatakan "antari kaya biasa" (antar kayak biasanya) sebanyak 2 (dua) paket/2 gram (Rp1.700.000,00), kemudian Sdr. JAMRI mengatakan "ya" lalu Terdakwa II mengatakan "dimana mengambilnya" dan dijawab Sdr. JAMRI "seperti biasa di Desa Tambangan bertemu" setelah itu Terdakwa II langsung mendatangi tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai ditempat yang biasanya Terdakwa II menunggu sebentar lalu datang Sdr. JAMRI menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II sebanyak 2 gram seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa II tidak menyerahkan uangnya dan akan dibayar setelah diduga Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, setelah Terdakwa II mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut lalu kembali ke rumah Terdakwa I yang berada di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan sesampainya di rumah Terdakwa I kemudian secara bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II membagi kembali paket sebanyak 2 gram tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket dengan cara kira-kira saja, lalu setelah membagi Terdakwa II membawa diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket diserahkan kepada Terdakwa I dan rencananya nantinya diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali, kemudian pada hari

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 21.30 Wita saat Terdakwa II berada di pinggir jalan tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan dan menanyakan terkait kepemilikan dan mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa I, dan Terdakwa II mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut adalah sebagai teman, dan peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu sebagai pemesan dan penerima diduga Narkotika jenis sabu dilakukan oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I sebagai penyedia tempat untuk membagi paket diduga Narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil dan dalam hal pembagian serta penjualan paket diduga Narkotika jenis sabu dilakukan secara bersama-sama;

- Bahwa pembayaran dalam hal pembelian 2 (dua) gram diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. JAMRI dengan cara berhutang dahulu sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah habis terjual barulah Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan hasil jualan kemudian membayarkan secara langsung uang pembelian kepada Sdr. JAMRI tersebut;

- Bahwa untuk 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa II bawa tersebut sudah habis laku terjual;

- Bahwa paketan diduga Narkotika jenis sabu yang dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa Terdakwa II sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali membeli diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. JAMRI;

- Bahwa Terdakwa II sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan melakukan kerjasama dengan Terdakwa I dalam hal jual beli diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I menjual diduga Narkotika jenis sabu kepada siapa saja yang ingin membeli;

- Bahwa Terdakwa II sudah menjual sebanyak 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. BAGONG, sebanyak 3 (tiga) paket kepada Sdr GUSDUR, dan sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. HAKIM;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I menjual diduga Narkotika jenis sabu kepada pembelinya tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa II maupun Terdakwa I terlebih dahulu via telpon, kemudian menjanjikan tempat untuk transaksi dan apabila sudah sepakat barulah Terdakwa II maupun Terdakwa I dengan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli diduga Narkotika jenis sabu dengan cara pembeli menyerahkan uang dan Terdakwa II maupun Terdakwa I menyerahkan paketan diduga Narkotika jenis sabu yang dipesan pembeli;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II dan Terdakwa I bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II pernah dijatuhi pidana dalam perkara Narkotika dan perkara obat jenis carnophen;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,94 gram;
- 1 (satu) buah Vave warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4A warna hitam dengan nomor terpasang 085349747149 dengan nomor imei1: 863144043073362 dan imei2: 863144044015867;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk vivo 1820 warna olive black dengan nomor terpasang 082254963013 dan nomor imei1: 862387044114260 dan imei2: 862387044114260;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam persidangan *tidak mengajukan* Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 05.00 Wita bermuka ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. JAMRI untuk memesan 2 (dua) paket/ 2 (dua) gram diduga Narkotika jenis sabu seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berhutang terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa II langsung pergi menemui Sdr. JAMRI dengan menggunakan sepeda motornya, dan kurang lebih setengah jam Terdakwa II kembali lagi ke rumah Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) paket/ 2 (dua) gram diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II membagi kembali 2 (dua) paket/ 2 (dua) gram diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket dengan cara kira-kira saja, setelah membagi Terdakwa II membawa 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis sabu disimpan di rumah Terdakwa I, dan rencananya semua diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, dan sudah ada yang terjual yaitu Terdakwa I menjual sebanyak 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. ANTO, sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. FATUR dan sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. MAKSUM, sedangkan Terdakwa II sudah menjual sebanyak 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. BAGONG, sebanyak 3 (tiga) paket kepada Sdr. GUSDUR, dan sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. HAKIM; Kemudian pada Senin tanggal 08 April 2024 bermula dari adanya informasi peredaran diduga Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi RYAN HIDAYAT dan

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMAD REZKI RABBANI (anggota kepolisian) mendatangi rumah Terdakwa I lalu mengamankan Terdakwa I dan melakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam vape yang sudah tidak terpakai dibawah kasur Terdakwa I, diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4A warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah ditanya kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ketika berada di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa II lalu anggota Polsek Daha Selatan langsung saja menanyakan perihal kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa I lalu Terdakwa II mengakui bahwa benar diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr JAMRI dan Terdakwa II memang bekerja sama dengan Terdakwa I dalam hal memperjualbelikan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, dari Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo 1820 warna olive black dengan nomor terpasang 082254963013 dan nomor imei1: 862387044114260 dan imei2: 862387044114260, uang tunai sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan melakukan kerjasama dalam hal jual beli diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual diduga Narkotika jenis sabu kepada siapa saja yang ingin membeli, dan dilakukannya dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa I maupun Terdakwa II terlebih dahulu via telpon, kemudian menjanjikan tempat untuk transaksi dan apabila sudah sepakat barulah Terdakwa I maupun Terdakwa II dengan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli diduga Narkotika jenis sabu dengan cara pembeli menyerahkan uang dan Terdakwa I maupun Terdakwa II menyerahkan paketan diduga Narkotika jenis sabu yang dipesan pembeli;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0365 tanggal 18 April 2024, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram, didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 029/10841.00/April/2024 tanggal 16 April 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 3,18 gram dikurangi berat kantong plastik = 2,24 gram = berat bersih 0,94 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,93 gram**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** atau KEDUA melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri para Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang dihubungkan dengan adanya sikap batin/niat dan pengakuan para Terdakwa yang pada saat membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut selain untuk dijual/diedarkan lagi, di mana fakta tersebut juga diperkuat dengan berkurangnya barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dari yang semula 22 (dua puluh dua) paket menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian ditemukan pula uang hasil penjualan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, terdapat juga komunikasi pembelian dari barang bukti handphone yang diamankan, paketan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan tergolong banyak yaitu 12 (dua belas) paket, disamping itu para Terdakwa juga mengakui telah bekerja sama mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan, maka dengan terdapatnya persesuaian fakta dan kejadian tersebut dengan barang bukti yang ditemukan tersebut Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal pokoknya terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan unsur **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebagaimana diketahui unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I yang dimilikinya bersama Terdakwa II dan didapatkan dari Sdr. JAMRI sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0365 tanggal 18 April 2024, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram, didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti kristal diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I yang dimilikinya bersama Terdakwa II dan didapatkan dari Sdr. JAMRI sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “**membeli**” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “**perantara dalam jual beli**” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 05.00 Wita bermuka ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I di Desa Tumbukan Banyu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. JAMRI untuk memesan 2 (dua) paket/ 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berhutang terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa II langsung pergi menemui Sdr. JAMRI dengan menggunakan sepeda motornya, dan kurang lebih setengah jam Terdakwa II kembali lagi ke rumah Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) paket/ 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II membagi kembali 2 (dua) paket/ 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket dengan cara kira-kira saja, setelah membagi Terdakwa II membawa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu disimpan di rumah Terdakwa I, dan rencananya semua paketan Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, dan sudah ada yang terjual yaitu Terdakwa I menjual sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. ANTO, sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. FATUR dan sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. MAKSUM, sedangkan Terdakwa II sudah menjual sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. BAGONG, sebanyak 3 (tiga) paket kepada Sdr. GUSDUR, dan sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. HAKIM; Kemudian pada Senin tanggal 08

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 bermula dari adanya informasi peredaran diduga Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi RYAN HIDAYAT dan Saksi AHMAD REZKI RABBANI (anggota kepolisian) mendatangi rumah Terdakwa I lalu mengamankan Terdakwa I dan melakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam vape yang sudah tidak terpakai dibawah kasur Terdakwa I, diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4A warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah ditanya kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ketika berada di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa II lalu anggota Polsek Daha Selatan langsung saja menanyakan perihal kepemilikan paketan Narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa I lalu Terdakwa II mengakui bahwa benar paketan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr JAMRI dan Terdakwa II memang bekerja sama dengan Terdakwa I dalam hal memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, dari Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo 1820 warna olive black dengan nomor terpasang 082254963013 dan nomor imei1: 862387044114260 dan imei2: 862387044114260, uang tunai sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas diketahui sebelum dilakukan penangkapan/penggeledahan dan ditemukannya barang bukti paketan Narkotika jenis sabu, Para Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan 2 (dua) paket/ 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu dari Sdr. JAMRI lalu membaginya menjadi 22 (dua puluh dua) paket, kemudian dari pengakuannya dalam persidangan Terdakwa I telah menjual sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. ANTO, sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. FATUR sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. MAKSUM, sedangkan Terdakwa II telah menjual sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. BAGONG, sebanyak 3 (tiga) paket kepada Sdr GUSDUR, sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. HAKIM; Dan pengakuan para Terdakwa tersebut diperkuat dengan ditemukannya uang hasil penjualan, dan ditemukannya sisa paketan Narkotika jenis sabu yang belum terjual yaitu sebanyak 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



vape yang sudah tidak terpakai dibawah kasur Terdakwa I, dimana Terdakwa I bersama Terdakwa II bersama-sama telah mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga dari serangkaian perbuatan para Terdakwa yang dilakukannya tersebut telah menunjukkan suatu perbuatan “**menjual**”, dan perbuatan “**menjual**” tersebut merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan **menjual Narkotika golongan I**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana unsur pertama di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “**menjual Narkotika Golongan I**”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat para Terdakwa bekerja sama melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I tersebut diketahui bahwa para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu kepada pembelinya. Dan diketahui pula pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang para Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “**melawan hukum**”;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHPidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa I dalam bekerja sama dengan Terdakwa II terkait peredaran Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan perbuatan pidana”** (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum dalam unsur-unsur pokok di atas, telah diketahui Terdakwa I telah bekerja sama dengan Terdakwa II dalam menjual Narkotika jenis sabu, dimana peran sebagai pemesan dan pengambil 2 (dua) paket/ 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu dilakukan oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I sebagai penyedia tempat untuk membagi paket Narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil dan dalam hal pembagian menjadi 22 (dua puluh dua) paket serta penjualan paketan Narkotika jenis sabu hingga tersisa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam vape yang sudah tidak terpakai dibawah kasur Terdakwa I tersebut dilakukan secara bersama-sama, sehingga dari uraian fakta tersebut terlihat pelaku dalam perkara ini sebanyak dua orang, dimana Terdakwa I bersama Terdakwa II telah bekerja sama secara aktif mengedarkan Narkotika jenis sabu, Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah menginsyafi perbuatan masing-masing secara bersama-sama, dan perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang telah selesai dan telah dilaksanakan/dilakukan oleh para Terdakwa dengan berkurangnya sisa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan terdapat uang hasil penjualan, maka dengan demikian berdasarkan fakta

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. **Pasal 55 Ayat (1) ke-1** KUHPidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari para Terdakwa, yang pada pokoknya para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk para Terdakwa sendiri;
- Terdakwa II pernah dijatuhi pidana dalam perkara Narkotika dan obat seledryl;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

- 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat **bersih 0,93 gram**;
- 1 (satu) buah Vave warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo 1820 warna olive black dengan nomor terpasang 082254963013 dan nomor imei1: 862387044114260 dan imei2: 862387044114260;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4A warna hitam dengan nomor terpasang 085349747149 dengan nomor imei1: 863144043073362 dan imei2: 863144044015867;

Karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, serta terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan Narkotika sudah dalam kondisi rusak, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini didapat dari kejahatan dan bernilai nominal, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1** KUHPidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD SHALEH Bin DARSANI** dan Terdakwa II **AKHMAD Bin (Alm) AINI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat **bersih 0,93 gram**;
 - 1 (satu) buah Vape warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo 1820 warna olive black dengan nomor terpasang 082254963013 dan nomor imei1: 862387044114260 dan imei2: 862387044114260;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4A warna hitam dengan nomor terpasang 085349747149 dengan nomor imei1: 863144043073362 dan imei2: 863144044015867;

dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **01 Oktober 2024** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA CAHYO UTOMO, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.)

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kgn